



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1:**

Nama Lengkap : Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm)  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 30 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah  
Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

**Terdakwa 2:**

Nama Lengkap : Erik Akramul Imam Bin Efrizal  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 13 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenari No.12 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Anggut

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kerepti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", sebagaimana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) ikat ranting atau batang ganja;
- (10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) ikat ranting atau batang ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram disisakan menjadi 3.81 gram untuk balai POM dan sisanya seberat 17.49 gram untuk persidangan);
- 3 (tiga) Pcs kertas pavi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4089 IG;

Dikembalikan kepada Sdri. Resdiana;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Hotel Copacobana Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Copacobana di jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal mengajak Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) menghubungi Sdr. Lovin (DPO) melalui Aplikasi Messenger Facebook untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal pergi ke ATM (anjungan tunai mandiri) di SPBU di Jalan Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) ke rekening yang diberikan Sdr. Lovin;
- Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal pergi ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD4089 IG milik Terdakwa 1. untuk bertemu dengan Sdr. Lovin. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bertemu dengan Sdr. Lovin di pinggir jalan di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan Lalu Sdr. Lovin menyerahkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2., lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa 2. simpan didalam kantong bagian depan jaket yang Terdakwa 2. pakai kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pulang ke Kota Bengkulu;
- Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal sampai di Kota Bengkulu dan langsung pulang ke rumah Terdakwa 1, sesampai dirumah Terdakwa 1, Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa 1, lalu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut Terdakwa 1 simpan di dalam lemari baju di dalam kamar, sekira pukul 20.00 WIB 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran yang Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil dan Terdakwa 1. berikan beberapa paket kecil kepada Terdakwa 2;
  - Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB pada saat Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal sedang berada di depan Hotel Copacobana di jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu datang Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang Ganja, dan 3 (tiga) pcs kertas pavis, pada saat diinterogasi terdakwa I dan Terdakwa II mengakui Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli bersama-sama oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. kepada Sdr. Lovin di Kabupaten Empat Lawang;
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 532/10687.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Yazrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) ikat ranting atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl





batang Ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram (disisikan menjadi 17.49 gram untuk persidangan, 3.81 gram untuk balai POM);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0382 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Hotel Copacobana Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal pergi ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD4089 IG milik Terdakwa 1. untuk bertemu dengan Sdr. Lovin. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. bertemu dengan Sdr. Lovin Lalu Sdr. Lovin menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2., kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa 2. simpan didalam kantong jaket yang dipakai, lalu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pulang ke Kota Bengkulu;

- Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal sampai di Kota Bengkulu dan langsung pulang ke rumah Terdakwa 1, sesampai di rumah Terdakwa 2. Menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa 1., lalu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju di dalam kamar, sekira pukul 20.00 WIB, 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran yang Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil dan Terdakwa 1. ambil beberapa paket untuk diberikan kepada Terdakwa 2;
- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB pada saat Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal sedang berada di depan Hotel Copacobana di jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu datang Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 1 di Jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang Ganja, dan 3 (tiga) pcs kertas pavis, pada saat diinterogasi Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengakui Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik bersama-sama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 532/10687.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Yazrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) ikat ranting atau batang Ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram (disisikan menjadi 17.49 gram untuk persidangan, 3.81 gram untuk balai POM);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0382 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penyidikan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sekitar pukul 05.35 WIB Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di Depan Hotel Copacobana Jl.





Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Para Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukannya adanya barang bukti Narkotika kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavir, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 3 (tiga) Pcs kertas pavir ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1. dan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 1. dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG milik saksi Resdiana yang merupakan ibu dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavir dan 1 (satu) ikat batang ganja adalah milik bersama-sama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavir dan 1 (satu) ikat batang Ganja bisa ditemukan di dalam rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkannya dan menyimpannya;



- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) ikat batang ganja tersebut dari Sdr. Lovin (DPO) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara berawal Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. untuk mencari tempat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook kemudian Sdr. Lovin menyuruh megirimkan uang dengan cara Transfer ke rekening BRI yang di kirimkan Sdr. Lovin yang Terdakwa 1. lupa nomornya kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi ke ATM untuk transfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibeli ke Kabupaten Empat Lawang bertemu langsung dengan Sdr. Lovin, pada saat bertemu dengan Sdr. Lovin memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Ganja tersebut Terdakwa 1. berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2. simpan 1 (satu) paket Ganja tersebut didalam kantong jaket kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. kembali pulang ke Kota Bengkulu. Bahwa setelah sampai di Kota Bengkulu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut akan Para Terdakwa dipakai bersma-sama;
- Bawa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja akan tetapi Para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa 1, yang merupakan milik bersama-sama Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menerima, menjual, menyerahkan



Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. Rabuwansyah, S.Sos Bin Hardi Emron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penyidikan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap oeh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sekitar pukul 05.35 WIB Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Para Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukannya adanya barang bukti Narkotika kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavis, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1. dan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 1. dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG milik saksi Resdiana yang merupakan ibu dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavis dan 1 (satu) ikat batang ganja adalah milik bersama-sama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavis dan 1 (satu) ikat batang Ganja bisa ditemukan di dalam rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkannya dan menyimpannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) ikat batang ganja tersebut dari Sdr. Lovin (DPO) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara berawal Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. untuk mencari tempat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook kemudian Sdr. Lovin menyuruh megirimkan uang dengan cara Transfer ke rekening BRI yang di kirimkan Sdr. Lovin yang Terdakwa 1. lupa nomornya kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi ke ATM untuk transfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibeli ke Kabupaten Empat Lawang bertemu langsung dengan Sdr. Lovin, pada saat bertemu dengan Sdr. Lovin memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Ganja tersebut Terdakwa 1. berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2. simpan 1 (satu) paket Ganja tersebut didalam kantong jaket kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. kembali pulang ke Kota Bengkulu. Bahwa setelah sampai di Kota Bengkulu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut akan Para Terdakwa dipakai bersama-sama;
- Bawa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja akan tetapi Para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa 1, yang merupakan milik bersama-sama Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. Mulyono Bin Sugio (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penyidikan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap oeh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 didapat





informasi bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sekitar pukul 05.35 WIB Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Para Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukannya adanya barang bukti Narkotika kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa 1. di Jl. Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavis, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1. dan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa 1. dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol 4089 IG milik saksi Resdiana yang merupakan ibu dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavis dan 1 (satu) ikat batang ganja adalah milik bersama-sama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) Pcs kertas pavir dan 1 (satu) ikat batang Ganja bisa ditemukan di dalam rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkannya dan menyimpannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) ikat batang ganja tersebut dari Sdr. Lovin (DPO) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara berawal Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. untuk mencari tempat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook kemudian Sdr. Lovin menyuruh megirimkan uang dengan cara Transfer ke rekening BRI yang di kirimkan Sdr. Lovin yang Terdakwa 1. lupa nomornya kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi ke ATM untuk transfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama mengabil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibeli ke Kabupaten Empat Lawang bertemu langsung dengan Sdr. Lovin, pada saat bertemu dengan Sdr. Lovin memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Ganja tersebut Terdakwa 1. berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2. simpan 1 (satu) paket Ganja tersebut didalam kantong jaket kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. kembali pulang ke Kota Bengkulu. Bahwa setelah sampai di Kota Bengkulu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut akan Para Terdakwa dipakai bersma-sama;
- Bawa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja akan tetapi Para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



ditemukan dirumah Terdakwa 1, yang merupakan milik bersama-sama Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Dan Terdakwa 2. ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi Para Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika dirumah Terdakwa 1., kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1. di jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavis, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa 1. pada saat Terdakwa 1. ditangkap dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dirumah Terdakwa 1, 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika Gol I jenis Ganja bisa ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkannya dan menyimpannya;

- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja dan 3 (tiga) Pcs kertas pavir adalah milik Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mendapatkan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa 1. membeli 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Sdr. Lovin;
- Bahwa peran Terdakwa 1. yang membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan membagi 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika Gol I jenis ganja dan menyimpannya sedangkan peran Terdakwa 2. yaitu yang mengajak Terdakwa 1. untuk membeli Narkotika Gol I jenis ganja kemudian bersama-sama Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Lovin (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 16.00 WIB Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) melalui Aplikasi Messenger Fabebook untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Sdr. Lovin menyuruh Terdakwa 1. mengirimkan uang dengan cara transfer ke Rekening BRI Sdr. Lovin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pergi ke ATM (anjungan tunai mandiri) dan mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Lovin. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. bersama-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



sama dengan Terdakwa 2. pergi ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD4089 IG untuk bertemu dengan Sdr. Lovin. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bertemu dengan Sdr. Lovin, lalu Sdr. Lovin menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2, lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 2. simpan didalam kantong jaket yang dipakai, kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pulang ke Kota Bengkulu;

- Bahwa setelah sampai kembali kerumah Terdakwa 1. sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa 2, lalu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju di dalam kamar, sekira pukul 20.00 WIB 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran yang Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) ikat ranting atau batang ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram disisakan menjadi 3.81 gram untuk balai POM dan sisanya seberat 17.49 gram untuk persidangan);
- 3 (tiga) Pcs kertas pavis;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4089 IG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Dan Terdakwa 2. ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi Para Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika di rumah Terdakwa 1., kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1. di jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavis, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa 1. pada saat Terdakwa 1. ditangkap dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dirumah Terdakwa 1, 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika Gol I jenis Ganja bisa ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkannya dan menyimpannya;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis adalah milik Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mendapatkan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kab. Empat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Prov. Sumatra Selatan dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa 1. membeli 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Sdr. Lovin;
- Bahwa peran Terdakwa 1. yang membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan membagi 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika Gol I jenis ganja dan menyimpannya sedangkan peran Terdakwa 2. yaitu yang mengajak Terdakwa 1. untuk membeli Narkotika Gol I jenis ganja kemudian bersama-sama Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Lovin (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 16.00 WIB Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) melalui Aplikasi Messenger Fabebook untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Sdr. Lovin menyuruh Terdakwa 1. mengirimkan uang dengan cara transfer ke Rekening BRI Sdr. Lovin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pergi ke ATM (anjungan tunai mandiri) dan mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Lovin. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pergi ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD4089 IG untuk bertemu dengan Sdr. Lovin. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bertemu dengan Sdr. Lovin, lalu Sdr. Lovin menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2, lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 2. simpan didalam kantong jaket yang dipakai, kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pulang ke Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah sampai kembali kerumah Terdakwa 1. sekira pukul 17.00

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



WIB Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa 2, lalu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju di dalam kamar, sekira pukul 20.00 WIB 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran yang Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju Terdakwa 1. bagi menjadi beberapa paket kecil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam



Bin Efrizal yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa 1. Dan Terdakwa 2. ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November sekira pukul 05.35 WIB di Depan Hotel Copacobana Jl. Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi Para Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika di rumah Terdakwa 1, kemudian, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 1. di jalan Meranti 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja, 3 (tiga) Pcs kertas pavis, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dalam dirumah Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) ikat batang ganja ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa 1. pada saat Terdakwa 1. ditangkap dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, dan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis ditemukan di dalam lemari kamar dirumah Terdakwa 1, 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika Gol I jenis Ganja bisa ditemukan di dalam kotak sampah di dalam kamar rumah Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. yang meletakkan dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) ikat batang ganja dan 3 (tiga) Pcs kertas pavis adalah milik Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038 dan 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol BD 4089 IG adalah milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mendapatkan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. membeli 10 (sepuluh) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) ikat batang ganja Narkotika dari Sdr. Lovin (DPO) warga Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) melalui Aplikasi Messenger Facebook;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl





Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1. yang membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan membagi 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika Gol I jenis ganja dan menyimpannya sedangkan peran Terdakwa 2. yaitu yang mengajak Terdakwa 1. untuk membeli Narkotika Gol I jenis ganja kemudian bersama-sama Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Lovin (DPO);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 16.00 WIB Terdakwa 2. datang kerumah Terdakwa 1. dan mengajak Terdakwa 1. membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, lalu Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Lovin (DPO) melalui Aplikasi Messenger Facebook untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Sdr. Lovin menyuruh Terdakwa 1. mengirimkan uang dengan cara transfer ke Rekening BRI Sdr. Lovin;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pergi ke ATM (anjungan tunai mandiri) dan mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Lovin. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pergi ke Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD4089 IG untuk bertemu dengan Sdr. Lovin. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bertemu dengan Sdr. Lovin, lalu Sdr. Lovin menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa 1. lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2, lalu Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa 2. simpan didalam kantong jaket yang dipakai, kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pulang ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah sampai kembali kerumah Terdakwa 1. sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa 2, lalu 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju di dalam kamar, sekira pukul 20.00 WIB 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran yang Terdakwa 1. simpan di dalam lemari baju Terdakwa  
1. bagi menjadi beberapa paket kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) ikat ranting atau batang ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram disisikan menjadi 3.81 gram untuk balai POM dan sisanya seberat 17.49 gram untuk persidangan), 3 (tiga) Pcs kertas pavisir, oleh karena barang bukti merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4089 IG, oleh karena milik orang lain dan dipergunakan Para Terdakwa bukan semata-mata untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Resdiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan untuk merubah perilakunya untuk menjadi manusia yang lebih baik;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muhammad Avit Indrawan Bin Indra Kusuma (Alm) dan Terdakwa 2. Erik Akramul Imam Bin Efrizal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tahun) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) ikat ranting atau batang ganja dengan Berat Bersih 21.30 gram disisikan menjadi 3.81 gram untuk balai POM dan sisanya seberat 17.49 gram untuk persidangan);
  - 3 (tiga) Pcs kertas pavir;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-6727-3038;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4089 IG;
- Dikembalikan kepada Sdri. Resdiana;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Lia Giftiyani, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, SH., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)